

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 56/Kpts/KPU/TAHUN 2016
TENTANG
PAKAIAN DINAS HARIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK
INDONESIA, SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH DAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk memelihara solidaritas persatuan dan kesatuan pegawai, meningkatkan citra, wibawa, disiplin, dan tanggung jawab pegawai, membangun identitas pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

2. Undang- . . .

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA TENTANG PAKAIAN DINAS HARIAN

PEGAWAI . . .

PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH DAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA.

KESATU : Menetapkan Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikenakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Hari Senin mengenakan pakaian dinas warna abu-abu;
- b. Hari Selasa mengenakan bawahan abu-abu tua dengan atasan:

1. kemeja putih lengan panjang berdasi bagi Pejabat Eselon II dan Pejabat Eselon III di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Independen Aceh dan Pejabat Eselon III dan Pejabat Eselon IV di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota bagi pria;
2. kemeja putih lengan pendek bagi Pejabat Eselon IV dan staf di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Independen Aceh bagi pria;

3. kemeja . . .

3. kemeja putih bagi Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV dan staf di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Independen Aceh, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Independen Aceh bagi wanita;

c. Hari Rabu mengenakan pakaian dinas warna cokelat;

d. Hari Kamis mengenakan pakaian dinas warna putih lengan panjang dengan bawahan abu-abu tua;

e. Hari Jumat mengenakan pakaian batik.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini ditetapkan, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 591/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Mei 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HUSNI KAMIL MANIK

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK
INDONESIA
Kepala Biro Hukum,

Nur Syarifah